PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR SERTA PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PRABUMULIH – GUNUNG KEMALA – PAYU PUTAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- : a. bahwa dikarenakan dana yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2006 untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur dan peningkatan jalan dan jembatan Prabumulih Gunung Kemala Payu Putat yang disesuaikan dengan rencana umum Tata Ruang Kota yang mana dana sangat terbatas maka untuk pembangunan fasilitas tersebut diperlukan penyediaan dana secara berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan adanya pengalihan dana untuk kegiatan tersebut diatas, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2006 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2006 Tentang penyediaan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Prabumulih Tahun jamak untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur serta Peningkatan jalan dan jembatan Prabumulih Gunung Kemala Payu Putat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembararan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR SERTA PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PRABUMULIH – GUNUNG KEMALA – PAYU PUTAT ;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyediaan Dana Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Jamak untuk Pembangunan Jalan Lingkar Timur serta Peningkatan Jalan dan Jembatan Prabumulih – Gunung Kemala – Payu Putat (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2006 Nomor 3 Seri A) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III PENYEDIAAN DANA

Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PENYEDIAAN DANA

Pasal 3

Dana Pembangunan Jalan Lingkar Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebesar Rp.30.700.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) ditambah Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2006 sebesar Rp.14.300.000.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah) terdiri dari :
 - Untuk pembayaran tahap I fisik sebesar Rp.44.300.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap I perencanaan sebesar Rp.500.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap I pengawasan sebesar Rp.200.000.000,-
- Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebesar Rp.44.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Rupiah) terdiri dari
 :
 - Untuk pembayaran tahap II fisik sebesar Rp.42.350.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap II perencanaan sebesar Rp.900.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap II pengawasan sebesar Rp.750.000.000,-
- c. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebesar Rp.46.187.500.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari:
 - Untuk Pembayaran Tahap III Fisik sebesar Rp.45.587.500.000,-(Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Untuk Pembayaran tahap III Pengawasan sebesar Rp.600.000.000,-(Enam Ratus Juta Rupiah);
 - Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2008;

Pasal 4

Dana peningkatan Jalan dan Jembatan Prabumulih – Gunung Kemala – Payu Putat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2006 Sampai dengan Tahun 2008 dengan rincian Sebagai berikut :

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebesar Rp.11.100.000.000,- (Sebelas Milyar Seratus Juta Rupiah) terdiri dari :
 - Untuk pembayaran tahap I fisik sebesar Rp.10.200.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap I perencanaan sebesar Rp.600.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap I pengawasan sebesar Rp.300.000.000,-
- b. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sebesar Rp.15.800.000.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) terdiri dari:
 - Untuk pembayaran tahap II fisik sebesar Rp.15.000.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap II perencanaan sebesar Rp.400.000.000,-
 - Untuk pembayaran tahap II pengawasan sebesar Rp.400.000.000,-
- c. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 Sebesar Rp.9.527.200.000,- (Sembilan Miliyar lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - Untuk Pembayaran Tahap III Fisik sebesar Rp.9.327.200.000, (Sembilan Miliyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Untuk Pembayaran tahap III Pengawasan sebesar Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2008.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

> Ditetapkan di Prabumulih Pada tanggal 12 November 2008

WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 13 November 2008

Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI A